

VALIDITAS PENGGUNAAN *NOMINEE AGREEMENT* DALAM KEPEMILIKAN SAHAM DI INDONESIA

Maulana Reyza Alfaris

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

e-mail: maulana.reyza@ui.ac.id

Abstrak

Dengan mayoritas sektor industri dan bisnis yang mengalami perkembangan pesat belakangan ini, Indonesia bertransformasi menjadi pemain kunci dan signifikan dalam perekonomian global. Tantangan yang sedang berlangsung adalah menemukan keseimbangan antara menjadikan negara ini sebagai tempat yang menarik bagi investor untuk mengembangkan bisnis mereka dan menyediakan aliran investasi asing skala besar. Meskipun pada prinsipnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”) menjamin perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal di Indonesia, penanam modal asing wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai cara untuk mengakomodir pembatasan- pembatasan tersebut, pihak asing biasanya mengadakan apa yang disebut sebagai *nominee arrangement* dengan pihak Indonesia. Praktisnya, keabsahan dan kekuatan mengikat *nominee arrangement* sering ditentang dalam kaitannya dengan penggunaannya dalam menghindari larangan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan investasi, terutama ketika perjanjian tersebut mengakibatkan perselisihan antara pihak- pihak yang terlibat. Secara normatif, praktik *nominee arrangement* dilarang berdasarkan UUPM Indonesia. Maksud dari pembatasan adalah untuk menghindari suatu perjanjian dimana suatu perusahaan secara formal dimiliki oleh salah satu pihak sedangkan secara manfaat dimiliki oleh pihak lain. Melalui artikel ini, penulis mencoba membahas isu terkait keabsahan praktik *nominee arrangement* dalam kaitannya dengan kegiatan investasi di Indonesia.

Kata Kunci: validitas, *nominee Agreement*, investasi.

Abstract

With the majority of industrial and business sectors experiencing rapid development in recent times, Indonesia is transforming into a key and significant player in the global economy. The ongoing challenge is finding a balance between making the country an attractive place for investors to grow their businesses and providing a large-scale flow of foreign investment. Although in principle Law no. 25 of 2007 concerning Investment (“UUPM”) guarantees equal treatment for every investor in Indonesia, foreign investors are required to comply with all applicable laws and regulations in Indonesia. As a way to accommodate these

restrictions, foreign parties usually enter into what is known as a nominee arrangement with Indonesian parties. In practice, the validity and binding power of nominee arrangements are often challenged in relation to their use in circumventing prohibitions under applicable laws and regulations relating to investments, especially when the agreement results in disputes between the parties involved. Normatively, the practice of nominee arrangements is prohibited under the Indonesian Capital Market Law. The purpose of the restriction is to avoid an agreement where a company is formally owned by one party while the benefits are owned by another party. Through this article, the author tries to discuss issues related to the legitimacy of the nominee arrangement practice in relation to investment activities in Indonesia.

Keywords: *validity, nominee agreement, investment.*

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia butuh investasi asing untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional. Di satu sisi, aktivitas investasi asing menghadapi tantangan yang termanifestasi dalam regulasi-regulasi mulai dari yang diterbitkan oleh *host-state*, *home-state* hingga ketentuan internasional. Dengan adanya pengaturan terkait investasi baik nasional maupun internasional oleh regulator diharapkan dapat memberikan *legal certainty* bagi investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia.¹ Secara normatif, Pasal 5 ayat (1) UUPM mengatur bahwa setiap investor yang hendak berinvestasi di wilayah Indonesia diwajibkan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Lebih spesifik, syarat pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yaitu salah satunya adalah dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang dibuat oleh dua orang atau lebih.²

Dalam praktiknya kegiatan investasi harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa regulasi terkait bidang usaha yang boleh ditanami modal, di antaranya seperti UUPM hingga Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal, dan sebagainya. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal. Dalam peraturan ini, semua bidang usaha dibuka untuk kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup. Bidang usaha yang terbuka merupakan bidang usaha prioritas. Peruntukan bidang usaha atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM adalah sebagai bidang usaha

¹ Dita Perwitasari dan Maydinah Syandra Fairina, “*Legal Consequences for Nominee Deed Notaries*,” Vol. 618, hlm. 7.

² Dita Perwitasari dan Maydinah Syandra Fairina, *op.cit.* 1.

dengan persyaratan tertentu. Keseluruhan bidang usaha tersebut dijelaskan secara rinci dalam lampiran Daftar Negatif Investasi.

Dengan terdapatnya pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam suatu ketentuan di dalam regulasi tentunya menyebabkan para investor untuk mencari jalan keluar dengan melahirkan konsep-konsep baru. Ironisnya, pembatasan inilah yang kemudian berusaha diterobos oleh para investor asing yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas dalam bidang usaha yang diatur pada Daftar Negatif Investasi dengan membuat *nominee agreement*.³ Perjanjian ini dibuat antara investor asing dengan warga negara Indonesia (“WNI”) di mana bertujuan untuk meminjam nama WNI tersebut sebagai pemegang saham dalam PT yang didirikan oleh investor asing, namun secara kontrol dan manajemen tetap berada di bawah kendali investor asing tersebut. Secara esensi, perjanjian ini bertujuan agar kepemilikan saham dan perusahaan sepenuhnya dalam genggamannya investor asing. Namun demikian, dalam UUPM praktik *nominee agreement* ini telah dilarang secara khusus di dalam Pasal 33 ayat (1) UUPM. Melalui artikel ini penulis mencoba untuk secara singkat menganalisis keabsahan praktik *nominee agreement* dalam perspektif hukum investasi di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁴ Definisi dari tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan erundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

³ Dewi Nadya Maharani dan Faisal Santiago, “Legal Smuggling of Share Ownership Using Nominee Arrangements Associated with a Violation of the Negative Investment Lists,” *2nd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism*, Vol. 605, No. 1, 2021.

⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), h 102.

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 11.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan peraturan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsepkonsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan *Nominee Agreement* dalam Kepemilikan Saham

Seiring dengan hadirnya kebutuhan para pemegang saham agar kepemilikan saham tidak diketahui oleh publik maupun pemerintah untuk suatu kepentingan komersial tertentu, oleh sebabnya praktik *nominee agreement* dinilai sebagai salah satu opsi terbaik yang dapat digunakan. Dalam hal ini kepentingan komersial yang dimaksud di antaranya mencakup beberapa bidang usaha yang secara normatif tertutup untuk dijalankan oleh pihak asing, oleh karena itu pihak asing yang hendak menanamkan modalnya pada bidang usaha yang masuk dalam kategori tertutup praktisnya membutuhkan WNI untuk bertindak sebagai pemegang saham dalam perusahaan yang akan menjalankan bidang usaha yang tertutup tersebut.⁸

Secara definitif, *nominee shareholder* dapat diartikan sebagai “*a company member who holds the shares registered in his name for the benefit of another. The identity of the person with the true of interest may be subject to disclosure and to investigation under the Companies Act.*” Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pemegang saham dalam *nominee agreement* yang ditunjuk akan mewakili kepentingan pemilik asli saham tersebut, di mana pemegang saham

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-12 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 133.

⁷ *Ibid.*

⁸ Rahmi Jened dan Betharia Noor Indahsari, “*The Practice of Beneficial Ownership And Its Legal Effect According To Indonesian Law,*” hlm. 20.

tersebut akan bertindak untuk dan atas nama pemilik asli saham dengan hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham pada umumnya. Namun demikian, *nominee shareholder* tidak serta merta bebas dalam menentukan Tindakan dan suara dalam RUPS menurut kehendaknya sendiri, alih-alih harus bertindak sesuai dengan arahan dari pemilik asli saham (*beneficial owner*).⁹

Sebagai upaya untuk memastikan kepentingan *beneficial owner* dapat terfasilitasi dengan penggunaan skema *nominee agreement*, oleh sebab itu pada umumnya terdapat perjanjian yang dibuat antara pemegang saham *nominee* dengan *beneficial owner* dalam bentuk *nominee agreement*, yang bertujuan untuk memastikan bahwa nama dan identitas dari pemilik asli saham tidak diketahui oleh publik. Dalam perjanjian tersebut akan diatur di antaranya mengenai hak dan kewajiban dari pemegang saham *nominee*, ketentuan-ketentuan yang membatasi kewenangan dari pemegang saham *nominee*. Dalam perjanjian tersebut juga diatur bahwa setiap dan segala keuntungan yang didapat dari kepemilikan saham tersebut akan menjadi hak dari pemilik asli saham.¹⁰

Lebih lanjut, walaupun di antara pihak *nominee* dan *beneficial owner* terdapat *nominee agreement*, namun dalam esensinya hanya pemegang saham *nominee* yang diakui oleh hukum terkait kepemilikan saham tersebut, sebabnya identitas yang tercantum di dalam anggaran dasar perusahaan ialah pemegang saham *nominee*. Dalam hal ini perusahaan dan hukum tidak mengakui pemilik asli saham dalam kepemilikan saham, dengan dasar bahwa *nominee agreement* yang dibuat hanya mengikat pemegang saham *nominee* dan pemilik saham, oleh sebabnya tidak mengikat pihak ketiga lainnya.¹¹

Apabila dalam praktiknya terjadi sengketa antara pemegang saham *nominee* dan *beneficial owner* di masa mendatang terkait operasional perusahaan disebabkan tidak sejalan antara realisasi dan arahan yang diberikan, maka *beneficial owner* tidak memiliki *legal standing* yang kuat untuk kemudian melakukan penuntutan terhadap perusahaan maupun pemegang saham *nominee*.¹² Lebih dari itu, potensi timbulnya isu lain dari penggunaan *nominee agreement* ini di antaranya berkaitan dengan risiko dalam pajak atas *nominee* saham, di mana pihak yang menjadi pemegang saham *nominee* pada umumnya keberatan untuk melaporkan pajak tahunan atas pembagian dividen yang diterimanya dari saham

⁹ Ana Silviana, Yos Johan Utama, dan Dini Anggreini, "Use of Nominee Arrangement by Foreigner in Land Procurement and Land Ownership Principle in Indonesia," hlm. 9.

¹⁰ Muh Afdal Yanuar, "Tinjauan Hukum Terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham Pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture," *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 1, 2021.

¹¹ Ibid.

¹² Richard Vann, "Beneficial ownership: what does history (and maybe policy) tell us," *Sidney Law Review*, Vol. 5, No. 12, September, 2012.

miliknya dengan dalih bahwa saham tersebut pada dasarnya bukan miliknya.¹³

2. Keabsahan *Nominee Agreement* menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Menurut Black's Law Dictionary, *nominee* didefinisikan sebagai “seseorang yang ditunjuk untuk bertindak untuk orang lain sebagai wakilnya dalam pengertian yang agak terbatas. Ini dapat digunakan untuk menandakan agen atau wali. Namun, itu tidak memiliki konotasi selain bertindak untuk orang lain, mewakili orang lain, atau sebagai penerima hibah orang lain.” Berdasarkan definisi di atas, dalam konteks Indonesia, pihak asing bertindak sebagai *beneficiary* dan pihak lokal sebagai *nominee* dalam skema *nominee agreement*. Secara khusus, struktur *beneficiary/trustee* adalah produk dari *common law* Inggris dan sebuah konsep yang tidak secara langsung diakui di negara-negara *civil law*, termasuk di bawah sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, walaupun mungkin merupakan suatu bentuk masalah substansi, pengaturan serupa dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan Buku Ketiga *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang hukum perjanjian, yang menganut sistem terbuka (*open system*). Sistem ini memungkinkan para pihak untuk membuat kesepakatan berdasarkan kebutuhan mereka, selain dari yang diakui dalam BW.

Sehubungan dengan itu, ada dua jenis utama perjanjian menurut BW yang tunduk pada ketentuan umum yang diatur dalam BW, sebagai berikut:

- a) Perjanjian *Nominaat*, yang mengacu pada perjanjian yang diakui (bernama) dan diatur dengan jelas di bawah BW, mis. perjanjian pinjaman atau perjanjian jual beli; dan
- b) Perjanjian *Innominaat*, yang mengacu pada perjanjian yang dikembangkan dari praktik umum setelah BW terbit.

Nominee Agreement digolongkan sebagai perjanjian *innominaat*, yang pada prinsipnya dapat dibuat secara sah.¹⁴ Sayangnya, keabsahan dan kekuatan mengikat *Nominee Agreement* sering ditentang dalam kaitannya dengan penggunaannya dalam menghindari larangan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan investasi, terutama ketika perjanjian tersebut mengakibatkan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁵

Sebagai perjanjian *innominaat*, *nominee agreement* harus memenuhi ketentuan umum tentang perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga BW.

¹³ abdulkader omer abdulamad dan wan fauziah wan yusoff, “Ownership Structure and Firm Performance: a Longitudinal Study in Malaysia,” *Virtus Interpress*, Vol. 13, No. 2, 2016.

¹⁴ Stijn Claessens, Simeon Djankov, dan Larry H P Lang, “The separation of ownership and control in East Asian Corporations,” *Journal of Financial Economics*, 2000.

¹⁵ David Kairupan, “Regulation On Foreign Investment Restrictions And Nominee Practices In Indonesia.”

Sehubungan dengan itu, perjanjian nominee dianggap sah jika memenuhi persyaratan menurut Pasal 1320 BW, sebagai berikut:

- a) Harus ada persetujuan antara para pihak yang membuat perjanjian;
- b) Perjanjian dibuat oleh orang-orang yang cakap;
- c) Ada objek tertentu yang diatur dalam perjanjian; dan
- d) Perjanjian dibuat untuk alasan yang dapat diterima (sebab-sebab yang halal).

Praktisnya, persyaratan pertama dan kedua sering dikategorikan sebagai persyaratan subjektif, karena berkaitan dengan subjek perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Pelanggaran terhadap syarat subjektif dapat menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan. Dalam hal itu, salah satu pihak dapat meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian. Sebaliknya, pelanggaran terhadap syarat objektif menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum. Dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan segala perbuatan hukum akan dikembalikan ke keadaan semula sebelum perjanjian. Selain itu, suatu perjanjian juga harus dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang mendasari BW, antara lain:

- a) Kebebasan berkontrak, berdasarkan sistem terbuka Buku Ketiga BW dan memastikan bahwa setiap pihak dapat membuat perjanjian dengan pihak lain, dalam hal dan bentuk apa pun, asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b) Konsensual, mensyaratkan bahwa kesepakatan disimpulkan ketika para pihak telah mencapai kesepakatan pikiran atau konsensus mengenai isi kesepakatan;
- c) *Pacta Sunt Servanda*, artinya suatu perjanjian yang sah mengikat para pihak secara hukum; dan
- d) *Privity of Contract* (asas personalitas), yang mengatur bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak boleh merugikan atau menguntungkan pihak ketiga, kecuali untuk alasan yang diatur dalam Pasal 1317 BW tentang perjanjian untuk pihak ketiga.

Menurut asas konsensual, suatu perjanjian dibuat apabila ada persetujuan antara para pihak yang membuat perjanjian. Namun, BW mengatur bahwa persetujuan tidak boleh diberikan dalam keadaan berikut:

- a. Kesalahan, karena ketidakjelasan uraian tentang subjek dan/atau objek (substansi) perjanjian;
- b. Pemaksaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian atau pihak ketiga, yang membuat takut pihak yang dipaksa dan menyebabkan dia menyetujui perjanjian; atau
- c. Penipuan, jika tanpa penipuan seperti itu persetujuan tidak akan diberikan.

Unsur persetujuan dalam suatu perjanjian berkaitan dengan asas kebebasan

berkontrak berdasarkan mana para pihak dapat memutuskan perjanjian di antara mereka berdasarkan kebutuhan mereka. Sampai dengan tahap ini, *nominee agreement* pada prinsipnya diperbolehkan. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa kebebasan berkontrak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Selanjutnya, unsur kecakapan berkaitan dengan subjek perjanjian sebagai pemegang hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1329 BW, setiap orang berhak membuat perjanjian, kecuali dinyatakan tidak cakap oleh hukum. Dalam hal ini, inkompetensi mengacu pada anak di bawah umur atau individu di bawah perwalian. Jika suatu perjanjian dibuat oleh suatu perseroan, pihak yang tidak berwenang adalah siapa pun selain anggota direksi, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Secara umum, Pasal 330 BW mendefinisikan anak di bawah umur sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa yang sah (21 tahun) dan belum menikah. Sementara itu, Pasal 433 BW menyebut orang-orang di bawah perwalian sebagai setiap orang dewasa yang terus-menerus dalam keadaan sederhana, gila, marah, atau dengan sikap boros. Untuk tujuan pembahasan dalam artikel ini, pihak-pihak dalam *nominee agreement* adalah orang asing sebagai penerima dan pihak Indonesia sebagai *nominee*. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU WNI”), setiap orang yang bukan warga negara Indonesia akan dianggap sebagai orang asing. Untuk itu, Pasal 4 UU WNI menetapkan kriteria orang-orang yang dianggap sebagai warga negara Indonesia, antara lain:

- a. Setiap orang perseorangan yang menjadi warga negara Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku; dan
- b. Anak yang lahir dari perkawinan antara warga negara Indonesia, atau antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Menurut BW, suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan jika tidak memiliki sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang salah atau dilarang (haram). Suatu penyebab dilarang jika dibatasi menurut hukum dan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Dalam pengertian itu, suatu *nominee agreement* masih dapat dilaksanakan, kecuali jika sebab itu terbukti dilarang atau jika melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, atau kesusilaan umum. Namun faktanya, praktik *nominee agreement* sebagian besar digunakan oleh pihak asing untuk menghindari pembatasan dan pembatasan menurut hukum dan peraturan Indonesia. Berkenaan dengan investasi, praktik *nominee agreement* jelas dilarang. UUPM secara tegas

melarang penanam modal dalam negeri dan/atau asing untuk membuat perjanjian dengan alasan untuk menetapkan kepemilikan saham untuk dan atas nama pihak lain. Selanjutnya, UUPM juga mengatur bahwa perjanjian dan pernyataan tersebut akan dianggap batal demi hukum.

D. PENUTUP

Puncaknya, timbul sedikit keraguan bahwa *nominee agreement* menimbulkan pertanyaan serius tentang validitas dan keberlakuannya. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, dan untuk alasan historis dan lainnya, faktanya tetap ada banyak praktik *nominee agreement* saat ini untuk tujuan investasi. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa keberadaan *nominee agreement* pada praktiknya dikonstruksikan sebagai perjanjian utang piutang, pemberian kuasa, surat pengunduran diri dan perjanjian ganti kerugian yang keberadaannya telah dilarang pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPM. Lebih lanjut, akibat hukum apabila *nominee agreement* kepemilikan saham Perseroan Terbatas adalah batal demi hukum karena telah melanggar Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPM dan syarat ke-4 syarat sahnya perjanjian tentang sebab yang halal. Sebagai rekomendasi, penulis menilai bahwa klausa di dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM yang pada dasarnya menjadi dasar pelarangan praktik *nominee agreement* perlu diulas kembali dan dilakukan perbaikan sehingga ruang lingkup pengaturan menjadi lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2013. Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Jhonny Ibrahim. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publising

Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum. Cetakan Ke-12. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

Perwitasari, Dita dan Maydinah Syandra Fairina, “*Legal Consequences for Nominee Deed Notaries*,” International Joint Conference on Arts and Humanities, Vol. 618, No. 1, 2021.

Maharani, Dewi Nadya dan Faisal Santiago, “*Legal Smuggling of Share Ownership Using Nominee Arrangements Associated with a Violation of the Negative Investment Lists*” 2nd International Conference on Business Law and

Local Wisdom in Tourism, Vol. 605, No. 1, 2021.

Jened, Rahmi dan Betharia Noor Indahsari, “*The Practice Of Beneficial Ownership And Its Legal Effect According To Indonesian Law,*” Arena Hukum, Vol. 2, No. 1, 2018.

Silviana, Ana, Yos Johan Utama, dan Dini Anggreini, “*Use of Nominee Arrangement by Foreigner in Land Procurement and Land Ownership Principle in Indonesia,*” Jurnal Notariil, Vol. 3, No. 2, November, 2018.

Yanuar, Muh Afdal, “*Tinjauan Hukum Terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham Pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture,*” Majalah Hukum Nasional, Vol. 51, No. 1, 2021.

Vann, Richard, “*Beneficial ownership: what does history (and maybe policy) tell us,*” Sidney Law Review, Vol. 5, No. 12, September, 2012.

Abdulsamad, Abdulkader Omer dan Wan Fauziah Wan Yusoff, “*Ownership Structure And Firm Performance: A Longitudinal Study In Malaysia,*” Virtus Interpress, Vol. 13, No. 2, 2016.

Claessens, Stijn, Simeon Djankov, dan Larry H P Lang, “*The separation of ownership and control in East Asian Corporations*” Journal of Financial Economics, Vol. 58, No. 2, 2000.

Kairupan, David, “*Regulation On Foreign Investment Restrictions And Nominee Practices In Indonesia,*” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 25, No. 2, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek atau BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.